



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 86/ PID/2012/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. IKHRAM Bin SOFYAN ;  
Tempat lahir : Manggra, Aceh Besar ;  
Umur /tgl. lahir : 21 Tahun / 02 Februari 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Manggra, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2011 s.d. tanggal 03 November 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 November 2011 s.d. tanggal 13 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2011 s.d. tanggal 12 Januari 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2012 s.d. tanggal 29 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2012 s.d. tanggal 18 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Februari 2012 s.d. tanggal 18 April 2012 ;
7. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 05 Maret 2012 s.d. tanggal 03 April 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 02 Juni 2012 ;

PENGADILAN, ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh 28 Februari 2012, No. 21/Pid.B/2012/PN-BNA serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Januari 2012, No.REG.PERK. : PDM - 07/BNB/01/12, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa M. Ikhrum Bin Sofyan secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sesuai peranannya masing-masing dengan saksi Mufizar Bin Armia (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Halaman Parkir Rumah Sakit Umum dr. Zainal Abidin Kota Banda Aceh, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam Amplop warna putih dan 1 (satu) bungkus Paket Hemat Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang seluruhnya seberat 9,7 (Sembilan koma tujuh) Gram atau setidaknya lebih dari 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi M. Qawarir di Desa Meureu Lamglumpang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio BL-4886-LAA warna hitam milik saksi M. Qawarir untuk jalan-jalan sore, setelah dapat pinjaman sepeda motor kemudian terdakwa pergi dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mampir di kedai kopi di pasar Samahani. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang saksi Mufizar Bin Armia menemui terdakwa dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus Narkotika

jenis, ....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam Amplop warna putih dan 1 (satu) bungkus Paket Hemat Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya oleh saksi Mufizar Bin Armia menyuruh Narkotika jenis Sabu yang 2 (dua) bungkus tersebut diselipkan di balik ikat pinggang terdakwa sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket Hemat di suruh dimasukkan ke saku celana sebelah kanan terdakwa, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Mufizar Bin Armia dapatkan dari Sdr. NUAR untuk diantarkan kepada orang yang bernama Sdr. ADI (dalam Pencarian) di Montasik Aceh Besar serta dijual kepada pembeli yang ada bersama Sdr. ADI.

Bahwa setelah saksi Mufizar Bin Armia memberitahukan Narkotika tersebut akan diantar kepada pembeli, kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio BL-4886-LAA milik saksi M. Qawarir yang sebelumnya dipinjam kepada saksi Mufizar Bin Armia untuk dikemudikan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia berangkat menuju Montasik, setibanya di Montasik terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia bertemu dengan Sdr. ADI dan setelah bertemu Sdr. ADI mengatakan bahwa orang yang mau beli Sabu tersebut sudah pergi ke Rumah Sakit dr. Zainal Abidin Banda Aceh, lalu Sdr. ADI mengatakan agar terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia mengantar sendiri ke Rumah Sakit sambil memberikan Nomor HP si pembeli, kemudian terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia berangkat menuju ke rumah sakit dr. Zainal Abidin Banda Aceh dengan sepeda motor sedangkan Sdr. ADI juga berangkat bersama, namun setibanya di Simpang Lambaro Sdr. ADI berpisah dengan terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia.

Bahwa setibanya terdakwa dengan saksi Mufizar Bin Armia di Rumah Sakit Umum dr. Zainal Abidin Banda Aceh, saksi Mufizar Bin Armia langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi Mufizar Bin Armia kemudikan di tempat parkir, kemudian terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia duduk ditaman lalu saksi Mufizar Bin Armia menelpon ke Nomor HP pembeli yang diberikan oleh Sdr. ADI sebelumnya, kemudian setelah menelpon dan mengetahui posisi pembeli, terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia langsung menuju posisi pembeli. Setibanya terdakwa dan saksi Mufizar Bin

Armia, ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Armia di tempat pembeli menunggu, saksi Mufizar Bin Armia meminta uang kepada pembeli lalu pembeli tersebut langsung menyerahkan uang, lalu uang tersebut saksi Mufizar Bin Armia hitung sebagian dan sebagian lagi dihitung oleh terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah dihitung ternyata jumlah seluruhnya sebanyak Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pembeli tersebut meminta Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia, dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam Amplop warna putih yang diselipkan di pinggang dan pembeli tersebut menyuruh terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke kantong celana sebelah kiri pembeli tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta saksi Mufizar Bin Armia langsung ditangkap oleh saksi Briptu Sulaiman dan saksi Brigadir Sabirin yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia digeledah ditemukan lagi 1 (satu) bungkus Paket Hemat Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan pada saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia dibawa ke Polda Aceh untuk diproses.

Bahwa benar, Narkotika jenis Sabu seberat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram tersebut adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia dan terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan atau bertentangan dengan Undang-undang RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 5361/KNF /X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. TARSIM TARIGAN, M.si AKBP NRP. 57071026, dengan kesimpulan : Barang bukti milik tersangka M. Ikhran bin Sofyan dan Mufizar bin Armia adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan, ....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **M. Ikhran Bin Sofyan** secara bersama-sama maupun bertindak sendirisendiri sesuai peranannya masing-masing dengan saksi Mufizar Bin Armia (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Halaman Parkir Rumah Sakit Umum dr. Zainal Abidin Kota Banda Aceh, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tan am an, jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam Amplop warna putih dan 1 (satu) bungkus Paket Hemat Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang seluruhnya seberat 9,7 (sembilan koma tujuh) gram atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 (lima) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi M. Qawarir di Desa Meureu Lamglumpang Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar dengan maksud untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio BL-4886-LAA warna hitam milik saksi M. Qawarir untuk jalan-jalan sore, setelah dapat pinjaman sepeda motor kemudian terdakwa pergi dan sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mampir di kedai kopi di pasar Samahani. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang saksi Mufizar Bin Armia menemui terdakwa dan memperlihatkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam Amplop warna putih dan 1 (satu) bungkus Paket Hemat Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya oleh saksi Mufizar Bin Armia menyuruh Narkotika jenis Sabu yang 2 (dua) bungkus tersebut diselipkan di balik ikat pinggang terdakwa

sedangkan, ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan yang 1 (satu) bungkus paket Hemat disuruh dimasukkan ke saku celana sebelah kanan terdakwa, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut saksi Mufizar Bin Armia dapatkan dari Sdr. NUAR untuk diantarkan kepada orang yang bernama Sdr. ADI (dalam pencarian) di Montasik Aeoh Besar serta dijual kepada pembeli yang ada bersama Sdr. ADI.

Bahwa setelah saksi Mufizar Bin Armia memberitahukan Narkotika tersebut akan diantar kepada pembeli, kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor Yamaha Mio BL-4886-LAA milik saksi M. Qawarir yang sebelumnya dipinjam kepada saksi Mufizar Bin Armia untuk dikemudikan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia berangkat menuju Montasik, setibanya di Montasik terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia bertemu dengan Sdr. ADI dan setelah bertemu Sdr. ADI mengatakan bahwa orang yang mau beli Sabu tersebut sudah pergi ke Rumah Sakit dr. Zainal Abidin Banda Aceh, lalu Sdr. ADI mengatakan agar terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia mengantar sendiri ke Rumah Sakit sambil memberikan Nomor HP si pembeli, kemudian terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia berangkat menuju ke rumah sakit dr. Zainal Abidin Banda Aeoh dengan sepeda motor sedangkan Sdr. ADI juga berangkat bersama, namun setibanya di Simpang Lambaro Sdr. ADI berpisah dengan terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia.

Bahwa setibanya terdakwa dengan saksi Mufizar Bin Armia di Rumah Sakit Umum dr. Zainal Abidin Banda Aeoh, saksi Mufizar Bin Armia langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi Mufizar Bin Armia kemudikan di tempat parkir, kemudian terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia duduk ditaman lalu saksi Mufizar Bin Armia menelpon ke Nomor HP pembeli yang diberikan oleh Sdr. ADI sebelumnya, kemudian setelah menelpon dan mengetahui posisi pembeli, terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia langsung menuju posisi pembeli. Setibanya terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia di tempat pembeli menunggu, saksi Mufizar Bin Armia meminta uang kepada pembeli lalu pembeli tersebut langsung menyerahkan uang, lalu uang tersebut saksi Mufizar Bin Armia hitung sebagian dan sebagian lagi dihitung oleh terdakwa sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah dihitung ternyata jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian

pembeli, ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembeli tersebut meminta Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia, dan selanjutnya terdakwa mengeluarkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam Amplop warna putih yang diselipkan di pinggang dan pembeli tersebut menyuruh terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke kantong celana sebelah kiri pembeli tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta saksi Mufizar Bin Armia langsung ditangkap oleh saksi Briptu Sulaiman dan saksi Brigadir Sabirin yang menyamar sebagai pembeli dan selanjutnya ketika terdakwa dan saksi Mufizar Bin Armia digeledah ditemukan lagi 1 (satu) bungkus Paket Hemat Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang disimpan pada saku celana terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia dibawa ke Polda Aeuh untuk diproses.

Bahwa benar, Narkotika jenis Sabu seberat 9,7 (Sembilan koma tujuh) Gram tersebut adalah barang bukti yang didapat dari terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia dan terdakwa bersama saksi Mufizar Bin Armia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan atau bertentangan dengan Undang-undang RI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB : 5361/KNF /X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Ir. TARSIM TARIGAN, M.Si AKBP NRP. 57071026, dengan kesimpulan : Barang bukti milik tersangka M. Ikhran bin Sofyan dan Mufizar bin Armia adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang dibacakan dalam persidangan tanggal 23 Februari 2012, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M . IKHRAM BIN SOFYAN** bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak dan melawan Hukum, menawar untuk dijual, menjual,

membeli, ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dilakukan dengan permufakatan jahat bersama MUFIZAR Bin ARMIA sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. IKHRAM BIN SOFYAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening yang dimasukkan ke dalam Amplop warna putih ;

- 1 (satu) bungkus Paket Hemat Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic

warna bening yang di masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild :

- 1 (satu ) unit Hp Nokia Type 5800 warna merah hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio sporty BL 4886 LAA warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty BL 4886 LAA warna hitam An. M. QAWARIR ;

Dikembalikan kepada Saksi M. Qawarir ;

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 1102 warna hitam ;

Dikembalikan kepada M. Ikhram Bin Sofyan

4. Menetapkan supaya tedakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Februari 2012, No.21/Pid.B/2012/PN-BNA, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **M . IKHRAM bin SOPYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum**

menjadi, ....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu”**

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. IKHRAM BIN SOFYAN selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan polastik warna bening yang di masukkan ke dalam amplop warna putih ;
  - 1 (satu) bungkus paket hemat Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna bening yang di masukkan ke dalam bungkus rokok sempoerna Mild ;
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia type 5800 warna merah hitam ;dirampas untuk di musnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty BK 4886 LAA warna Hitam ;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Yamaha Mio Sporty BL 4886 LAA warna hitam an. M. Qawarir ;dikembalikan kepada Saksi M.QAWARIR ;
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia type 1102 warna hitam.dikembalikan kepada terdakwa M.Ikhram Bin Sofyan .

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ANWAR, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 05 Maret 2012, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sempurna oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal tanggal 26 Maret 2012, dengan akta No. 21/Akta.Pid/2011/PN-BNA ;

Menimbang, ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 Maret 2012, dan turunan resmi dari memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2012, No. 21/Akta.Pid.B/20112/PN-BNA ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 27 Maret 2012, No. WI-U1/880/HK.01/III/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Februari 2012, No.21/Pid.B/2012/PN-BNA dan memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa tergugat terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga adil apabila Terdakwa dihukum seperti dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya merupakan penjeraan bagi Terdakwa (special deterrence), tetapi juga bagi orang lain (general deterrence), supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengedaran penggunaan narkoba makin meningkat dan membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

seperti, ....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yakni Terdakwa masih berusia muda, diharapkan masih bisa diperbaiki masa depannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan tingkat banding ditetapkan Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan hukum di persidangan yang berlaku, khususnya Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 28 Februari 2012, No.21/Pid.B/2012/PN-BNA yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya yang dijatuhkan dan jenis pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut untuk selain dan selebihnya ;
  3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 2 Juli 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari JOHNY SANTOSA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, HARTADI S.H., dan HIDAYAT HASYIM, S.H., Hakim-hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini

berdasarkan, ....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juni 2012, No. 86/PID/2012/PT-BNA, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, TJUT NASRULLAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. HARTADI, S.H.

d.t.o.

2. HIDAYAT HASYIM, S.H.

### HAKIM KETUA

d.t.o.

JOHNY SANTOSA, S.H., M.H.

### PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Salinan yang sama bunyinya oleh:  
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH

H. SAID SALEM, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)